

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI, UMUM DAN IZIN USAHA PENUNJANG
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenaga listrikan diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber enegri agar dapat membangkitkan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tingkat Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, UMUM DAN IZIN USAHA PENUNJANG KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir;
7. Instalasi tenaga listrik, selanjutnya disebut Instalasi bangunan, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan transfortasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
8. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bag kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jarinagn transmisi nasional;
9. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
10. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan dimaksud untuk menjamin kendala penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

11. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
12. Penggunaan sementara adalah Penggunaan Tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis Portable) ;

BAB II PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Setiap pembangkit tenaga listrik memprioritaskan memanfaatkan sumber energi primer setempat, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya.
- (2) Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan memperhatikan kebijakan energi yang berlaku.

BAB III RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
- (3) Penyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, badan usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan.
- (5) PLN dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik.

BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Bupati Ogan Ilir.

Pasal 5

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya lintas kabupaten ogan lir hanya dapat dilakukan berdasarkan izin operasi melalui Kepala Dinas apabila jumlah kapasitas pembangkitnya diatas 200 KVA.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan dengan :
 - a. Wajib daftar ke Pemerintah Kabupaten Ogan lir apabila jumlah kapasitas pembangkitnya dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA; dan

- b. Tanpa wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkitnya kurang dari 25 KVA.
- (2) Izin operasi diberikan kepada badan usaha, perorangan, instansi pemerintah atau instansi lainnya.

Pasal 7

Permohonan Izin Usaha Untuk Kepentingan Sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Gambar dan tata letak lingkungan;
- c. Gambar denah instalasi;
- d. Diagram garis tunggal instalasi;
- e. Uraian rencana kebutuhan tenaga listrik dan;
- f. Dokumentasi persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UKL) sesuai dengan Perundang-Undang yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin Operasi diberikan kepada pemegang Izin Operasi menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu :
- a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat atau;
 - d. Penggunaan sementara.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Pemegang izin operasi kewajiban :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- b. menyampaikan Laporan berkala kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan hidup mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- c. Melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya.
- d. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin operasi dan;
- e. Melaksanakan ketentuan-ketentuan tehknik, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus :

- a. diperbarui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya;
- b. dilaporkan kepada kepala dinas apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai dengan 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan dan;
- c. diperbarui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 11

Izin operasi berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan dan;
- c. dibatalkan.

Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberi izin operasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagia Kedua **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

Pasal 13

Setiap Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten Ogan Ilir hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. agen tenaga listrik;
 - f. pengelolaan tenaga listrik;
 - g. pengelolaan tenaga listrik.
- (2) Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetensi, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 15

Permohonan Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui listrik Dinas harus melampirkan data tentang :

- a. Lokasi proyek;
- b. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/tranmisi/distribusi;
- c. Jenis energi primer yang digunakan;
- d. Wilayah usaha;
- e. Pembangunan;
- f. Jadwal pendanaan;
- g. Jadwal pengoperasian;
- h. Jadwal pengguna tenaga kerja asing maupun local baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi dan;
- i. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UKL) sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin, pembangunan instalasi belum dimulai.

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. Bertanggung jawab atas segala akibata yang timbul dari pelaksanaan izin usaha untuk kepentingan umum yang diberikan;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan tehknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan;
- d. Menyampaian laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Ogan Ilir.

Bagia Ketiga
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 18

Setiap usaha tenaga listrik hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penunjang tenaga listrik dari Bupati Ogan Ilir.

Pasal 19

Usaha penunjang tenaga listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

a. Konsultasi Ketenagalistrikan:

Konsultasi Ketenagalistrikan terdiri dari 2 (dua) bidang usaha yaitu:

- 1) Konsultasi Ketenagalistrikan.
 - a. perencanaan tenaga listrik golongan a;
 - b. perencanaan tenaga listrik golongan b;
 - c. perencanaan tenaga listrik golongan c;
 - d. perencanaan tenaga listrik golongan d.

- 2) Pengawas Tenaga listrik.
 - a. pengawasan tenaga listrik golongan a;
 - b. pengawasan tenaga listrik golongan b;
 - c. pengawasan tenaga listrik golongan c;
 - d. pengawasan tenaga listrik golongan d.

b. Pembangunan dan pengawasan peralatan tenaga listrik. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan tehknik badan usaha sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Tenaga listrik Golongan I;
- 2) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Tenaga listrik Golongan II;
- 3) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Tenaga listrik Golongan III;
- 4) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Tenaga listrik Golongan IV.

c. Pemeliharaan Peraltan Tenaga listrik :

- 1) Perawatan Peralatan Tenaga listrik.
 - a. Perawatan peralatan tenaga listrik golongan I;
 - b. Perawatan peralatan tenaga listrik golongan II;
 - c. Perawatan peralatan tenaga listrik golongan III.

- 2) Pengujian Tenaga listrik.
 - a. pengujian tenaga listrik golongan a;
 - b. pengujian tenaga listrik golongan b;
 - c. pengujian tenaga listrik golongan c;
 - d. pengujian tenaga listrik golongan d.

Pasal 20

(1) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga listrik diatur oleh Kabupaten Ogan Ilir.

(2) Dalam mengatur harga jual tenaga listrik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan nasional;
- b. Kepentingan konsumen;
- c. Kaidah-kaidah;
- d. Biaya produksi;
- e. Efisiensi perusahaan;
- f. Kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
- g. Skala perusahaan dan interkoneksi system yang dipakai;
- h. Biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. Kemampuan masyarakat;
- j. Mutu dan kendala.

- (3) Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 21

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang izin penyediaan tenaga listrik hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah mendapat sertifikat layak operasi.
- (2) Pemeriksaan instalasi dan penertipan sertifikat uji layak operasi dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Operasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dipungut Retribusi atas setiap Izin Operasi, izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin operasi dan izin usaha penyediaan tenaga listrik, dan izin usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik.

Bagia Kedua Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Izin Operasi dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pendaftaran instalasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagia Ketiga Prinsip Penerapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi, perizinan lapangan, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13 wajib dikenakan Retribusi Izin.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif operasi sebesar Rp. 800;
 - b. Izin usaha penyediaan listrik sebesar Rp. 2000;
 - c. Tanda pendaftaran sebesar Rp. 300;
 - d. Izin usaha penunjang tenaga listrik sebesar Rp. 800.
- (3) Besarnya tarif daftar ulang adalah sebesar Rp. 300
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Bagia Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 27

Semua penerimaan dari pembayaran retribusi izin operasi dan izin usaha penyediaan tenaga listrik disetorkan ke kas daerah.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati Ogan Ilir.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati Ogan Ilir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penerimaan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertua.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan pelaksanaan operasi dan izin penyediaan listrik dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir melalui instansi teknis (Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup).

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan system penyediaan dan tenaga listrik;
- b. Optimalisais pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatn energi terbaru;
- c. Perlindungan lingkungan;
- d. Pemanfaatan proses yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- e. Pemanfaatn barang dan jasa dalam negeri, termasuk kopetensi engineering;
- f. Keandalan dan cakupan penyediaan tenaga listrik dan;
- g. Tercapainya standarisasi dibidang Ketenagalistrikan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bupati Ogan Ilir (PELH):

- a. Dapat menetapkan pedoman dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan bimbingan serta pelatihan; dan
- c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi Ketenagalistrikan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 35

Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3) atau wajibretribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap Izin Usaha Ketenagalistrikan yang diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan berakhirnya izin usaha ketenagalistrikan tersebut dan diwajibkan untuk mendaftarkan ulang untuk diklasifikasikan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dan perizinan dikenakan tindakan penertiban.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

dto

MAWARDI YAHYA